



P U T U S A N

Nomor : 30/ Pid.B / 2014 / PN.Tjt.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

**Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang mengadili perkara-
perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa, pada tingkat pertama
telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :**

Nama lengkap : MUHAMMAD NUR Als M.NUR BIN (alm) ISMAIL

Tempat lahir : Kuala Tungkal

Umur/Tgl.lahir : 44 Tahun / 1 Juli 1970

Jenis kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Rt.04 Dsn. Pandan Jaya Blok D Kecamatan
Geragai Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Agama : Islam

Pekerjaan : Security Sub Kontraktor SBS Petrochina Jabung
Ltd

Pendidikan : SMA

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah / Penetapan Penahanan :

1. Penyidik, sejak tanggal 11 Februari 2014 sampai dengan tanggal 2 Maret 2014;
2. Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum ke-1 sejak Tanggal 3 Maret 2014 sampai dengan tanggal 1 April 2014;
3. Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum ke-2 sejak Tanggal 2 April 2014 sampai dengan tanggal 11 April 2014;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 11 April 2014 sampai dengan tanggal 30 April 2014;
5. Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur sejak tanggal 22 April 2014 sampai dengan tanggal 21 Mei 2014;

Terdakwa menghadap ke muka persidangan tanpa didampingi oleh Penasehat Hukum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Nomor 30/ Pen.Pid/2014/PN.Tjt tanggal 22 April 2014 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 30/Pen.Pid/2014/PN.Tjt tanggal 22 April 2014 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD NUR Als M.NUR Bin (Alm) ISMAIL tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum melanggar Pasal 303 ayat (1) Ke-2 KUHP.
2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dalam dakwaan Primair tersebut.
3. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD NUR Als M.NUR Bin (Alm) ISMAIL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Subsidiar Jaksa Penuntut Umum melanggar pasal 303 bis ayat (1) ke 1 KUHP.
4. Menjatuhkan pidana terdakwa MUHAMMAD NUR Als M.NUR Bin (Alm) ISMAIL berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dengan dikurangkan seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) buah buku tulis, bertuliskan BUBLE MAGIC pada sampul depan, warna kuning-orange, yang berisi angka-angka nomor togel.
 - b. 1 (satu) buah buku tulis, bertuliskan GOOD PLAY pada sampul depan, warna hijau-kuning, yang berisikan angka-angka nomor togel
 - c. 1 (satu) buah buku tafsir mimpi, berwarna kuning-biru, bergambar wanita
 - d. 2 (dua) buah pena, masing-masing 1 (satu) buah pena warna biru Pilot BPT-P dan 1 (satu) buah pena warna hitam Zai 1000



Dirampas untuk dimusnahkan.

e. Uang tunai senilai Rp.296.000,- yang terdiri dari

- 2 (dua) lembar pecahan Rp.100.000,-
- 1 (satu) lembar pecahan Rp.50.000,-
- 1 (satu) lembar pecahan Rp.10.000,-
- 6 (enam) lembar pecahan Rp.5.000,-
- 2 (dua) lembar pecahan Rp.2.000,-
- 2 (dua) lembar pecahan Rp.1.000,-

f. 1 (satu) Unit Handphone Nokia X-3 warna merah

Dirampas untuk negara.

6. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah)

Telah mendengar permohonan lisan terdakwa dimuka persidangan yang pada pokoknya mengemukakan mohon hukuman yang sering-ringannya karena terdakwa merasa menyesal atas perbuatannya dan tidak akan mengulangnya lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut_

PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD NUR Als M.NUR Bin (Alm) ISMAIL pada hari Senin tanggal 10 Februari 2014 sekira pukul 14.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu masih dalam tahun 2014 bertempat di Pos I pintu Keluar PT. Petro China jabung Ltd Geragai Kab. Tanjab Timur atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, *Tanpa mendapat izin dari yang berwenang dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi jenis Toto Gelap (Togel) atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara* memasang Nomor Togel, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada Waktu dan tempat tersebut diatas terdakwa sedang merekap nomor kupon Judi Toto Gelap (Togel), apabila ada pemasang nomor Togel tersebut kemudian terdakwa menuliskan nomor keinginan pemasang Togel tersebut pada kertas kupon Togel yang telah terdakwa siapkan, kemudian terdakwa menuliskannya kembali di buku rekapan dan setelah menerima pembayaran dari pemasang kupon Togel terdakwa menyetorkan hasil penjualan kupon Togel yang telah ditulis nomor tebakan kepada BUJANG BAKRI Als BUJANG Bin (Alm) YUSUF.

Bahwa terdakwa menjual Togel dengan cara menerima pembelian dari orang-orang atau masyarakat yang memasang dan kepada masyarakat yang membeli Togel kepada terdakwa, kemudian terdakwa menuliskan diatas kertas kupon putih sebagai bukti penjualan setelah hasil penjualan terkumpul kemudian terdakwa merekap angka-angka hasil penjualan nomor tersebut dan menyetorkannya kepada BUJANG BAKRI Als BUJANG Bin (Alm) YUSUF dan cara permainan judi toto gelap tersebut antara lain apabila ada pembeli yang nomor pembelannya keluar maka akan mendapatkan hadiah apabila kena 2 angka dengan pembelian Rp.1.000,- maka akan mendapatkan hadiah sebesar Rp.70.000,- dan apabila kena tiga angka dengan pembelian Rp.1.000,- akan mendapatkan Rp.400.000,- dan apabila kena empat angka dengan pembelian Rp.1.000,- maka akan mendapatkan hadiah sebesar Rp.2.500.000,- per pembelian seribu.

Bahwa pemasang kupon yang nomornya tidak sama dengan yang keluar, maka pemasang tidak mendapatkan hadiah dan uang pemasang menjadi milik bandar BUJANG BAKRI Als BUJANG Bin (Alm) YUSUF.

Bahwa dari penjualan kupon Togel tersebut terdakwa mendapat uang ucapan terima kasih dari BUJANG BAKRI Als BUJANG Bin (Alm) YUSUF setiap kali penjualan, akan tetapi pada saat terdakwa sedang menunggu pemasang kupon togel terdakwa ditangkap oleh saksi MARTIN PASARIBU Als MARTIN Bin A. PASARIBU, dan saksi CHARLIE M. HUTAPEA Als PEA Bin DJ. HUTAPEA petugas Kepolisian Polres Tanjung Jabung Timur.

Bahwa permainan judi tersebut dilakukan oleh terdakwa tanpa mendapat izin dari instansi yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ketentuan Pasal 303 ayat (1) Ke-2 KUHP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDIAIR :

Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD NUR Als M.NUR Bin (Alm) ISMAIL pada hari Senin tanggal 10 Februari 2014 sekira pukul 14.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu masih dalam tahun 2014 bertempat di Pos I pintu Keluar PT. Petro China jabung Ltd Geragai Kab. Tanjab Timur atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, *Tanpa mendapat izin dari yang berwenang dengan menggunakan kesempatan main judi jenis Toto Gelap (Togel), yang diadakan dengan melanggar pasal 303, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:*

Pada Waktu dan tempat tersebut diatas terdakwa sedang merekap nomor kupon Judi Toto Gelap (Togel), apabila ada pemasang nomor Togel tersebut kemudian terdakwa menuliskan nomor keinginan pemasang Togel tersebut pada kertas kupon Togel yang telah terdakwa siapkan, kemudian terdakwa menuliskannya kembali di buku rekapan dan setelah menerima pembayaran dari pemasang kupon Togel tersebut terdakwa menyetorkan hasil penjualan kupon Togel yang telah ditulis nomor tebakan kepada BUJANG BAKRI Als BUJANG Bin (Alm) YUSUF dan terdakwa sekaligus mengirimkan nomor pasangan terdakwa sendiri kepada BUJANG BAKRI Als BUJANG Bin (Alm) YUSUF.

Bahwa terdakwa menjual Togel dengan cara menerima pembelian dari orang-orang atau masyarakat yang memasang dan kepada masyarakat yang membeli Togel kepada terdakwa, kemudian terdakwa menuliskan diatas kertas kupon putih sebagai bukti penjualan setelah hasil penjualan terkumpul kemudian terdakwa merekap angka-angka hasil penjualan nomor tersebut dan menyetorkannya kepada BUJANG BAKRI Als BUJANG Bin (Alm) YUSUF sekaligus mengirimkan nomor pasangan terdakwa sendiri kepada BUJANG BAKRI Als BUJANG Bin (Alm) YUSUF dan cara permainan judi toto gelap tersebut antara lain apabila ada pembeli yang nomor pembeliannya keluar maka akan mendapatkan hadiah apabila kena 2 angka dengan pembelian Rp.1.000,- maka akan mendapatkan hadiah sebesar Rp.70.000,- dan apabila kena tiga angka dengan pembelian Rp.1.000,- akan mendapatkan Rp.400.000,- dan apabila kena empat angka dengan pembelian Rp.1.000,- maka akan mendapatkan hadiah sebesar Rp.2.500.000,-.per pembelian seribu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pemasang kupon yang nomornya tidak sama dengan yang keluar, maka pemasang tidak mendapatkan hadiah dan uang pemasang menjadi milik bandar BUJANG BAKRI Als BUJANG Bin (Alm) YUSUF.

Bahwa dari penjualan kupon Togel tersebut terdakwa mendapat uang ucapan terima kasih dari BUJANG BAKRI Als BUJANG Bin (Alm) YUSUF setiap kali penjualan, akan tetapi pada saat terdakwa sedang menunggu pemasang kupon togel terdakwa ditangkap oleh saksi MARTIN PASARIBU Als MARTIN Bin A. PASARIBU, dan saksi CHARLIE M. HUTAPEA Als PEA Bin DJ. HUTAPEA petugas Kepolisian Polres Tanjung Jabung Timur.

Bahwa permainan judi tersebut dilakukan oleh terdakwa tanpa mendapat izin dari instansi yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ketentuan Pasal 303 bis ayat (1) Ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat dakwaan tersebut di atas terdakwa menerangkan telah mengerti dan untuk itu Terdakwa tidak akan mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. CHARLIE M. HUTAPEA Bin DJ. HUTAPEA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut_
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan saksi adalah benar;
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan terdakwa;
 - Bahwa saksi mengerti dihadapkan ke persidangan sehubungan kasus Perjudian Jenis Togel;
 - Bahwa penangkapan terhadap terdakwa pada hari Senin tanggal, 10 Februari 2014 sekira pukul 14.30 Wib di pos I pintu keluar Base Camp PT. Petro china Jabung Ltd Kecamatan Geragai Kab. Tanjung Jabung Timur;
 - Bahwa awalnya saksi ada mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada permainan judi jenis toto gelap (togel) di Petrochina dan saat saksi dan rekan saksi ke lokasi ternyata benar di jumpai terdakwa yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang bertugas di Pos Pintu I Base Camp Petrochina ada menyediakan permainan judi jenis togel ini;

- Bahwa saat dijumpai karena curiga terdakwa langsung saksi tangkap dan dilakukan penggeledahan terhadap tas warna hitam yang saat itu sedang disandang oleh terdakwa yang setelah digeledah dijumpai barang bukti seperti yang diajukan dipersidangan ini yakni diantaranya dua buah buku tulis yang berisi rekam nomor togel, dua buah pena, satu buah buku tafsir mimpi uang tunai yang jumlahnya saksi lupa dan satu unit handphone;
 - Bahwa saat kelokasi untuk melakukan penangkapan saksi bersama rekan saksi Martin Pasaribu;
 - Bahwa awalnya pada saat ditangkap terdakwa mencoba menghindar dan mengelak karena saat itu terdakwa sedang bertugas sebagai Security, tapi saat dijumpai barang bukti dalam tas milik terdakwa maka terdakwa langsung dibawa ke Polres;
 - Bahwa terdakwa bukan merupakan target operasi dari Kepolisian;
 - Bahwa saksi tidak tahu sejak kapan terdakwa mulai main judi atau menjual togel itu karena saat penangkapan tidak ada menanyakan hal itu kepada terdakwa;
 - Bahwa barang bukti uang itu menurut pengakuan terdakwa adalah hasil penjualan togel hari itu;
 - Bahwa menurut pengakuan terdakwa pemesan bisa membeli langsung dengan terdakwa atau pesan lewat SMS;
 - Bahwa menurut keterangan terdakwa, bahwa hasil penjualan itu disetorkannya kepada seseorang yang bernama Bujang Bakri di Jambi;
 - Bahwa menurut keterangan terdakwa saat ditanya, bahwa hand phone digunakan untuk menerima nomor yang akan dibeli melalui SMS dan menerima informasi nomor yang keluar/menang dari saksi Bujang Bakri;
 - Bahwa terdakwa tidak ada izin untuk melakukan perjudian toto gelap;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

2. MARTIN PASARIBU Als MARTIN Bin A. PASARIBU dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan saksi adalah benar;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan ke persidangan sehubungan kasus perjudian jenis togel;
- Bahwa kejadian tindak pidana perjudian tersebut telah lama dilakukan oleh terdakwa hingga saat Kejadian penangkapan terhadap terdakwa pada hari Senin tanggal, 10 Februari 2014 sekira pukul 14.30 Wib di pos I pintu keluar Base Camp PT. Petro china Jabung Ltd Kecamatan Geragai Kab. Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa saksi ikut melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada saat kejadian itu bersama saksi Charlie Hutapea;
- Bahwa awalnya saksi mengetahui adanya permainan judi togel yang dilakukan terdakwa berdasarkan informasi dari saksi Charlie Hutapea yang mendapatkan informasi dari masyarakat yang menghubunginya melalui via hand phone, selanjutnya berdasarkan informasi tersebut lalu saksi Charlie Hutapea mengajak saksi meluncur ke TKP dan disana bertemu dengan terdakwa yang saat itu sedang bertugas sebagai Security Petrochina dan saat saksi dan rekan saksi menggeledah tas yang disandangnya ditemukan buku rekapan nomor judi togel, bul poin, buku tapsir mimpi dan uang yang jumlahnya tidak saksi ingat dan 1 (satu) unit hand phone;
- Bahwa awalnya saat ditangkap terdakwa mencoba menghindar dan mengelak karena saat itu terdakwa sedang bertugas sebagai Security, tapi saat dijumpai barang bukti dalam tas milik terdakwa maka terdakwa langsung dibawa ke Polres;
- Bahwa terdakwa bukan merupakan target operasi dari Kepolisian;
- Bahwa saksi tidak tahu sejak kapan terdakwa mulai main judi atau menjual togel itu karena saat penangkapan tidak ada menanyakan hal itu kepada terdakwa;
- Bahwa barang bukti uang itu menurut pengakuan terdakwa adalah hasil penjualan togel hari itu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan terdakwa pemesan bisa membeli langsung dengan terdakwa atau pesan lewat SMS;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa hasil penjualan itu disetorkanya kepada seseorang yang bernama Bujang Bakri di Jambi;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa saat ditanya, bahwa hand phone digunakan untuk menerima nomor yang akan dibeli melalui SMS dan menerima informasi nomor yang keluar/menang dari saksi Bujang Bakri;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin untuk melakukan perjudian toto gelap;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

3. BUJANG BAKRI Als BUJANG Bin (Alm) YUSUFDi bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa akan tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan yang saksi berikan adalah benar;
- Bahwa terdakwa berada dipersidangan ini sehubungan dengan tindak pidana mengadakan perjudian jenis toto gelap (togel);
- Bahwa kejadian tindak pidana perjudian tersebut telah lama dilakukan oleh terdakwa hingga saat penangkapan terhadap terdakwa yang saksi ketahui saat di Penyidik pada hari Senin tanggal, 10 Februari 2014 sekira pukul 14.30 Wib di pos I pintu keluar Base Camp PT. Petro china Jabung Ltd Kecamatan Geragai Kab. Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa saksi juga ditangkap karena menawarkan terdakwa untuk membeli toto gelap (togel) tersebut kepada saksi dengan cara terdakwa menerima pesanan atau pembelian nomor togel dari yang mau masang nomor lalu terdakwa merekapnya dan menyetorkan uang pembelian tersebut kepada saksi lalu saksi yang menyampaikan nomor yang keluar atau yang menang kepada terdakwa;
- Bahwa kalau nomor yang dipesankan oleh terdakwa ada yang kena atau menang maka saksi tidak ada memberi apa-apa karena biasanya yang mesan nomor itu akan memberikan fee kepada terdakwa tapi kalau pesanan nomor yang dari terdakwa tidak ada yang keluar atau menang maka terdakwa hanya saksi kirimkan pulsa saja;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi yang menawarkan kepada terdakwa untuk menjual togel atau menjadi kaki tangan saksi karena terdakwa cerita penghasilannya sebagai security Petrochina kurang;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena ada keponakan saksi yang juga kerja sebagai security di Petrochina;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sudah lebih kurang 7 bulan;
- Bahwa saksi menyetorkan uang setoran terdakwa dan penjualan yang saksi lakukan kepada Anang Kesot;
- Bahwa kalau untuk penyetoran kepada saksi terdakwa langsung datang mengantarkannya terkadang di rumah atau di rumah makan;
- Bahwa setahu saksi terdakwa tidak ada izin untuk menerima pesanan pembelian atau menjualkan toto gelap (togel) ini kepada masyarakat;
- Bahwa setahu saksi buku rekapan nomor togel dan tapsir mimpi itu adalah milik terdakwa begitu pula hand phone adalah milik terdakwa;
- Bahwa setahu saksi hand phone tersebut yang sering digunakan oleh terdakwa untuk menerima pesanan penjualan nomor togel;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan selanjutnya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik dan apa yang terdakwa terangkan adalah benar;
- Bahwa terdakwa mengerti dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan telah melakukan perjudian jenis Toto Gelap (Togel);
- Bahwa terdakwa ditangkap pada pada hari Senin tanggal, 10 Februari 2014 sekira pukul 14.30 Wib di pos I pintu keluar Base Camp PT. Petro china Jabung Ltd Kecamatan Geragai Kab. Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa pada saat ditangkap terdakwa sedang bertugas di pos pintu keluar base camp. PT. Petrocina selaku security;
- Bahwa awalnya terdakwa tidak tahu siapa yang menangkap karena mereka berpakaian preman tapi kemudian baru terdakwa tahu bahwa mereka adalah anggota Polisi;
- Bahwa semua barang bukti tersebut adalah milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa baru mulai menerima titipan kawan yang mau beli sekira tiga minggu ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kalau nomor yang dititipkannya itu menang atau kena haya sekedar uang lelah atau uang rokoknya atau kirim pulsa tapi ada juga yang cuma ucapan terima kasih;
- Bahwa undian toto gelap (togel) ini keluar setiap hari Sabtu, Rabu dan hari Kamis;
- Bahwa terdakwa menyetor hasil penjualan togel ini kepada saksi Bujang Bakri yang selaku kaki penjual toto gelap (togel) yang berada di Jambi;
- Bahwa terdakwa menyetorkannya secara langsung diantar saksi Bujang Bakri di Jambi yang sebelumnya sudah janji;
- Bahwa buku tafsir mimpi itu untuk membantu kawan-kawan yang ingin meramalkan mimpinya;
- Bahwa kalau jumlah yang disetor itu tidak tentu juga tapi terkadang antara satu sampai dua juta;
- Bahwa permainan toto gelap yakni pemain cukup membeli atau memesan nomor yang diinginkannya seperti bila 2 angka bila pembeli membeli dengan Rp. 1000,- (seribu rupiah) untuk kena 2 angka mendapat Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), tiga angka mendapat Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan bila 4 angka mendapat Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa yang terlebih dahulu menawarkan adalah saksi Bujang Bakri yang memang sebelumnya terdakwa cerita ingin cari tambahan penghasilan;
- Bahwa hand phone yang dijadikan barang bukti yang terdakwa pergunakan untuk menerima pesanan atau nomor titipan kawan yang mau beli togel dan untuk menerima pengumuman nomor yang keluar atau menang;
- Bahwa tidak ada fee yang terdakwa terima dari Bujang Bakri, tapi kadang hanya dikirimkan pulsa saja;
- Bahwa terdakwa mau menjual togel karena iseng-iseng saja bantu kawan;
- Bahwa terdakwa juga sering ikut beli nomor toto gelap (togel) ini;
- Bahwa pernah terdakwa menang tapi hanya beberapa kali saja;
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin untuk mengadakan permainan judi jenis togel ini ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi tersebut Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- a. 1 (satu) buah buku tulis, bertuliskan BUBLE MAGIC pada sampul depan, warna kuning-orange, yang berisi angka-angka nomor togel.
- b. 1 (satu) buah buku tulis, bertuliskan GOOD PLAY pada sampul depan, warna hijau-kuning, yang berisikan angka-angka nomor togel
- c. 1 (satu) buah buku tafsir mimpi, berwarna kuning-biru, bergambar wanita
- d. 2 (dua) buah pena, masing-masing 1 (satu) buah pena warna biru Pilot BPT-P dan 1 (satu) buah pena warna hitam Zai 1000
- e. Uang tunai senilai Rp.296.000,- yang terdiri dari
 - 2 (dua) lembar pecahan Rp.100.000,-
 - 1 (satu) lembar pecahan Rp.50.000,-
 - 1 (satu) lembar pecahan Rp.10.000,-
 - 6 (enam) lembar pecahan Rp.5.000,-
 - 2 (dua) lembar pecahan Rp.2.000,-
 - 2 (dua) lembar pecahan Rp.1.000,-
- f. 1 (satu) Unit Handphone Nokia X-3 warna merah

Terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Hakim kemudian diperlihatkan kepada saksi saksi serta Terdakwa dipersidangan diakui dan dibenarkan terdakwa maupun saksi-saksi oleh karenanya akan dipergunakan dalam pembuktian perkara ini; Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa di persidangan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan, setelah melihat persesuaiannya satu sama lainnya maka dapatlah disimpulkan adanya fakta-fakta yuridis sebagai berikut :

- Bahwa benar telah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Senin tanggal, 10 Februari 2014 sekira pukul 14.30 Wib di pos I pintu keluar Base Camp PT. Petro china Jabung Ltd Kecamatan Geragai Kab. Tanjung Jabung Timur oleh pihak kepolisian yang terdiri dari CHARLIE M. HUTAPEA Als PEA Bin DJ. HUTAPEA dan MARTIN PASARIBU Als MARTIN Bin A. PASARIBU;
- Bahwa penangkapan terdakwa bermula dari adanya informasi masyarakat yang menyampaikan kepada pihak kepolisian bahwa ada yang menjual nomor Toto Gelap di Petrochina;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi CHARLIE M. HUTAPEA Als PEA Bin DJ. HUTAPEA dan MARTIN PASARIBU Als MARTIN Bin A. PASARIBU segera berangkat ke arah petrochina dan di jumpai terdakwa yang sedang bertugas di Pos Pintu I Base Camp Petrochina ada menyediakan permainan judi jenis togel ;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan pada diri terdakwa ditemukan barang bukti yaitu dua buah buku tulis yang berisi rekap nomor togel, dua buah pena, satu buah buku tapsir mimpi uang tunai dan satu unit handphone;
- Bahwa terdakwa melakukan perjudian Toto gelap dengan cara menerima pesanan atau pembelian nomor togel dari yang mau memasang nomor lalu terdakwa merekapnya dan menyetorkan uang pembelian tersebut kepada Bujang Bakri lalu Bujang Bakri yang menyampaikan nomor yang keluar atau yang menang kepada terdakwa;
- Bahwa permainan judi toto gelap dilakukan dengan cara pemain cukup membeli atau memesan nomor yang diinginkannya seperti bila 2 angka bila pembeli membeli dengan Rp. 1000,- (seribu rupiah) untuk kena 2 angka mendapat Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), tiga angka mendapat Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan bila 4 angka mendapat Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa kalau nomor yang dipasang oleh pembeli ada yang kena, terdakwa mendapatkan fee/bonus dari pemenang kalau nomor yang dipasang tidak ada yang keluar terdakwa mendapat fee/bonus dari Bujang Bakri berupa kiriman pulsa;
- Bahwa yang terlebih dahulu menawarkan untuk melakukan perjudian toto gelap adalah saksi Bujang Bakri yang memang sebelumnya terdakwa cerita ingin cari tambahan penghasilan;
- Bahwa terdakwa bekerja sebagai Security di Petrochina dan baru 3 (tiga) minggu sebelum penangkapan;
- Bahwa terdakwa tidak mendapat izin untuk mengadakan perjudian toto gelap;
- Bahwa terdakwa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka hal-hal yang berhubungan dengan perkara tersebut, sebagaimana telah dicatat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan Penuntut Umum atas perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta juridis dalam pemeriksaan persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa dapat dipersalahkan melakukan perbuatan terdakwa seperti apa yang didakwakan Penuntut Umum, oleh karena itu perlu dipertimbangkan apakah perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan sejauh mana tanggung jawab Terdakwa terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, majelis akan mempertimbangkan sejauh mana unsur-unsur dari pidana yang didakwakan dipenuhi oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam perkara ini oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan yang disusun dan dirumuskan dalam bentuk dakwaan subsidaritas yaitu:

PRIMAIR : Melanggar Pasal 303 ayat (1) Ke-2 KUHP

SUBSIDAIR : Melanggar Pasal 303 bis ayat (1) Ke-1 KUHP

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun secara Subsidaritas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dahulu dakwaan primairnya, apabila dakwaan primair terbukti maka dakwaan subsidair dan selanjutnya tidak perlu dibuktikan lagi, namun apabila dakwaan primair tidak terbukti maka dakwaan selanjutnya barulah akan dipertimbangkan dan seterusnya;

Menimbang, bahwa dakwaan Primair Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 303 ayat (1) Ke-2 KUHP yang unsur-unsur sebagai berikut;

1. Barang siapa ;
2. Tanpa mendapat ijin :
3. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Menimbang, tentang unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Unsur ke 1 : “Barang siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barang Siapa” adalah orang sebagai Subjek Hukum yang dapat melakukan dan mempertanggung jawabkan perbuatannya yang diduga telah melakukan tindak pidana sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum menghadapkan Terdakwa MUHAMMAD NUR als M.NUR bin (alm) ISMAIL dengan identitas lengkap sebagaimana terurai dalam surat dakwaan dan dibenarkan oleh Terdakwa bahwa ianya bernama MUHAMMAD NUR als M.NUR bin (alm) ISMAIL serta saksi-saksi mengenalnya beridentitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Barang Siapa ” telah terpenuhi menurut hukum;

Unsur ke 2 : “Tanpa Mendapat Izin ”;

Menimbang, bahwa unsur tanpa mendapat ijin dapat dibuktikan dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, terdakwa telah menjual nomor Toto Gelap di daerah Petrochina dan ketika dilakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Senin tanggal, 10 Februari 2014 sekira pukul 14.30 Wib saat itu terdakwa sedang tugas jaga di pos I pintu keluar Base Camp PT. Petro china Jabung Ltd Kecamatan Geragai Kab. Tanjung Jabung Timur dan saat dilakukan penggeledahan pada diri terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah buku tulis, bertuliskan BUBLE MAGIC pada sampul depan, warna kuning-orange, yang berisi angka-angka nomor togel, 1 (satu) buah buku tulis, bertuliskan GOOD PLAY pada sampul depan, warna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hijau-kuning, yang berisikan angka-angka nomor togel, 1 (satu) buah buku tafsir mimpi, berwarna kuning-biru, bergambar wanita, 2 (dua) buah pena, masing-masing 1 (satu) buah pena warna biru Pilot BPT-P dan 1 (satu) buah pena warna hitam Zai 1000, Uang tunai senilai Rp.296.000,- yang terdiri dari, 1 (satu) Unit Handphone Nokia X-3 warna merah yang digunakan terdakwa dalam melakukan perjudian nomor toto gelap;

Menimbang, bahwa perjudian tersebut tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang.

Dengan demikian, unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Unsur ke3: Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara

Menimbang, bahwa dalam Pasal 303 ayat (3) KUHP, pengertian main judi dirumuskan dengan menyebutkan tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung kepada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Disitu termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada rumusan Pasal 303 ayat (3) KUHP dapat ditarik kesimpulan pengertian suatu permainan yang dapat dinyatakan sebagai permainan judi apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- Penentuan kemenangan berdasarkan/tergantung pada untung-untungan, artinya faktor spekulasi dari pelaku lebih dominan dalam suatu permainan judi ;
- Hasil kemenangan permainan untung-untungan tersebut akan bertambah besar karena orang-orang yang bermain dalam permainan lebih pandai, lebih terlatih, lebih mahir, disini factor resiko yang mungkin timbul dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diderita pemain akan berkurang ketimbang pemain yang hanya bergantung pada faktor spekulasi

Menimbang, bahwa pengertian permainan judi juga diperluas penafsirannya meliputi juga setiap jenis pertarungan atas keputusan setiap jenis perlombaan, setiap jenis permainan dimana para pelaku tidak turut serta dalam perlombaan atau permainan itu ;

Menimbang, bahwa untuk penyelenggaraan permainan juga diperlukan adanya izin dari pihak yang berwenang dalam memberikan atau mengeluarkan perizinan, penyelenggaraan permainan judi tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang adalah merupakan pelanggaran dan bertentangan dengan ketentuan hukum yang diatur didalam Undang-undang No. 7 Tahun 1974 tentang penertiban judi ;

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara dapat dibuktikan dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan bahwa terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal, 10 Februari 2014 sekira pukul 14.30 Wib di pos I pintu keluar Base Camp PT. Petro china Jabung Ltd Kecamatan Geragai Kab. Tanjung Jabung Timur oleh pihak kepolisian yang terdiri dari CHARLIE M. HUTAPEA Als PEA Bin DJ. HUTAPEA dan MARTIN PASARIBU Als MARTIN Bin A. PASARIBU. Penangkapan terdakwa tersebut bermula dari adanya informasi masyarakat yang menyampaikan kepada pihak kepolisian bahwa ada yang menjual nomor Toto Gelap di Petrochina;

Menimbang , bahwa setelah mendapat informasi tersebut kemudian saksi CHARLIE M. HUTAPEA Als PEA Bin DJ. HUTAPEA dan MARTIN PASARIBU Als MARTIN Bin A. PASARIBU segera berangkat ke arah petrochina dan di jumpai terdakwa yang sedang bertugas di Pos Pintu I Base Camp Petrochina ada menyediakan permainan judi jenis toto gelap dan saat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan penggeledahan pada diri terdakwa ditemukan barang bukti yaitu dua buah buku tulis yang berisi rekam nomor togel, dua buah pena, satu buah buku tafsir mimpi uang tunai dan satu unit handphone;

Menimbang, bahwa terdakwa melakukan perjudian Toto gelap dengan cara menerima pesanan atau pembelian nomor togel dari yang mau memasang nomor lalu terdakwa merekapnya dan menyetorkan uang pembelian tersebut kepada Bujang Bakri lalu Bujang Bakri yang menyampaikan nomor yang keluar atau yang menang kepada terdakwa, kalau nomor yang dipasang oleh pembeli ada yang kena, terdakwa mendapatkan fee/bonus dari pemenang kalau nomor yang dipasang tidak ada yang keluar terdakwa mendapat fee/bonus dari Bujang Bakri berupa kiriman pulsa;

Menimbang, bahwa permainan judi toto gelap dilakukan dengan cara pemain cukup membeli atau memesan nomor yang diinginkannya seperti bila 2 angka bila pembeli membeli dengan Rp. 1000,- (seribu rupiah) untuk kena 2 angka mendapat Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), tiga angka mendapat Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan bila 4 angka mendapat Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa yang terlebih dahulu menawarkan untuk melakukan perjudian toto gelap adalah saksi Bujang Bakri yang memang sebelumnya terdakwa cerita ingin cari tambahan penghasilan;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut majelis tidak menemukan cukup bukti bahwa terdakwa telah dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur ini tidak terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ke tiga dalam dakwaan Primair tidak terbukti dan tidak terpenuhi maka terdakwa harus dinyatakan tidak bersalah serta dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan telah dinyatakan terdakwa dibebaskan dari dakwaan Primair Penuntut Umum sebagaimana dipertimbangkan di atas, maka selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan Subsidair Penuntut Umum sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- .1 Barang Siapa
- .2 Tanpa mendapat Izin
- .3 Menggunakan kesempatan main judi dengan melanggar ketentuan Pasal 303 KUHP;

Menimbang, tentang unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Unsur ke 1 : “Barang siapa“

Menimbang, bahwa tentang unsur barang siapa, telah dipertimbangkan dalam dakwaan primair dan dinyatakan terpenuhi, maka pertimbangan tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim ke dalam pertimbangan dalam dakwaan subsidair ini, maka dalam dakwaan subsidair ini unsur setiap orang dinyatakan terpenuhi;

Unsur ke 2 “tanpa mendapat izin“

Menimbang, bahwa tentang unsur tanpa mendapat izin, telah dipertimbangkan dalam dakwaan primair dan dinyatakan terpenuhi, maka pertimbangan tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim ke dalam pertimbangan dalam dakwaan subsidair ini, maka dalam dakwaan subsidair ini tanpa mendapat izin dinyatakan terpenuhi;

Unsur ke 3 “Menggunakan kesempatan main judi dengan melanggar ketentuan Pasal 303 KUHP

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan bahwa terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal, 10 Februari 2014 sekira pukul 14.30 Wib di pos I pintu keluar Base Camp PT. Petro china Jabung Ltd Kecamatan Geragai Kab. Tanjung Jabung Timur oleh pihak kepolisian yang terdiri dari CHARLIE M. HUTAPEA Als PEA Bin DJ. HUTAPEA dan MARTIN PASARIBU Als MARTIN Bin A. PASARIBU. Penangkapan terdakwa tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermula dari adanya informasi masyarakat yang menyampaikan kepada pihak kepolisian bahwa ada yang menjual nomor Toto Gelap di Petrochina;

Menimbang, bahwa setelah mendapat informasi tersebut kemudian saksi CHARLIE M. HUTAPEA Als PEA Bin DJ. HUTAPEA dan MARTIN PASARIBU Als MARTIN Bin A. PASARIBU segera berangkat ke arah petrochina dan di jumpai terdakwa yang sedang bertugas di Pos Pintu I Base Camp Petrochina ada menyediakan permainan judi jenis toto gelap dan saat dilakukan penggeledahan pada diri terdakwa ditemukan barang bukti yaitu dua buah buku tulis yang berisi rekam nomor togel, dua buah pena, satu buah buku tapsir mimpi uang tunai dan satu unit handphone;

Menimbang, bahwa terdakwa melakukan perjudian Toto gelap dengan cara menerima pesanan atau pembelian nomor togel dari yang mau memasang nomor lalu terdakwa merekapnya dan menyetorkan uang pembelian tersebut kepada Bujang Bakri lalu Bujang Bakri yang menyampaikan nomor yang keluar atau yang menang kepada terdakwa, kalau nomor yang dipasang oleh pembeli ada yang kena, terdakwa mendapatkan fee/bonus dari pemenang kalau nomor yang dipasang tidak ada yang keluar terdakwa mendapat fee/bonus dari Bujang Bakri berupa kiriman pulsa;

Menimbang, bahwa permainan judi toto gelap dilakukan dengan cara pemain cukup membeli atau memesan nomor yang diinginkannya seperti bila 2 angka bila pembeli membeli dengan Rp. 1000,- (seribu rupiah) untuk kena 2 angka mendapat Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), tiga angka mendapat Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan bila 4 angka mendapat Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa yang terlebih dahulu menawarkan untuk melakukan perjudian toto gelap adalah saksi Bujang Bakri yang memang sebelumnya terdakwa cerita ingin cari tambahan penghasilan;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta dihubungkan pula dengan adanya barang-barang bukti yang diajukan di muka persidangan, setelah dihubungkan antara satu dengan yang lain, Majelis Hakim memperoleh keyakinan perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur hukum dari tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa yaitu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanggar Pasal 303 bis ayat (1) Ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Subsidaair Penuntut Umum, oleh karenanya terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya terdakwa tersebut melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas dan di persidangan tidak ditemukan tentang adanya hal-hal yang dapat menghapuskan sifat perbuatan melawan hukum dari terdakwa maka terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa hal-hal yang termuat dalam berita acara pemeriksaan dan belum termuat dalam putusan ini haruslah dianggap satu kesatuan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa tentang lamanya terdakwa berada dalam tahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, sebagaimana maksud pasal 22 ayat (4) KUHP dan juga penahanan atas diri terdakwa di Lembaga pemasyarakatan tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa dalam proses pemeriksaan dipersidangan pada diri maupun perbuatan terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar, yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana maka kepada terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan ke persidangan yaitu berupa 1 (satu) buah buku tulis, bertuliskan BUBLE MAGIC pada sampul depan, warna kuning-orange, yang berisi angka-angka nomor togel, 1 (satu) buah buku tulis, bertuliskan GOOD PLAY pada sampul depan, warna hijau-kuning, yang berisikan angka-angka nomor togel, 1 (satu) buah buku tafsir mimpi, berwarna kuning-biru, bergambar wanita, 2 (dua) buah pena, masing-masing 1 (satu) buah pena warna biru Pilot BPT-P dan 1 (satu) buah pena warna hitam Zai 1000 adalah merupakan barang yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa serta tidak memiliki nilai ekonomi maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **"Dirampas untuk dimusnahkan"**, sedangkan terhadap barang bukti berupa Uang senilai Rp.296.000,- (yang terdiri dari :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar pecahan Rp.100.000,-
- 1 (satu) lembar pecahan Rp.50.000,-
- 1 (satu) lembar pecahan Rp.10.000,-
- 6 (enam) lembar pecahan Rp.5.000,-
- 2 (dua) lembar pecahan Rp.2.000,-
- 2 (dua) lembar pecahan Rp.1.000,-

Dan 1 (satu) Unit Handphone Nokia X-3 warna merah adalah merupakan hasil kejahatan dari permainan Judi Toto gelap dan alat yang digunakan oleh terdakwa untuk berkomunikasi dalam menjual nomor Toto gelap maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dinyatakan di rampas untu negara;

Menimbang, bahwa dengan dipidannya terdakwa tersebut maka kepadanya haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara sebagaimana maksud dari ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP.

Menimbang, bahwa namun demikian perlu dipertimbangkan pula hal-hal atau keadaan-keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan bagi diri terdakwa sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa mengakui semua perbuatannya sehingga melancar proses persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa memiliki tanggungan anak dan istri;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan

Memperhatikan akan ketentuan Pasal 303 bis (1) ke-1 KUHP, ketentuan serta Pasal-pasal lain dari ketentuan Perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **MUHAMMAD NUR Als M.NUR BIN (alm) ISMAIL** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut
3. Menyatakan terdakwa **MUHAMMAD NUR Als M.NUR BIN (alm) ISMAIL** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa izin dengan sengaja Mempergunakan Kesempatan Main Judi yang Diadakan dengan melanggar Peraturan Pasal 303 “;**
4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3(tiga) bulan dan 15 (lima belas) hari ;
5. Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) buah buku tulis, bertuliskan BUBLE MAGIC pada sampul depan, warna kuning-orange, yang berisi angka-angka nomor togel.
 - b. 1 (satu) buah buku tulis, bertuliskan GOOD PLAY pada sampul depan, warna hijau-kuning, yang berisikan angka-angka nomor togel
 - c. 1 (satu) buah buku tafsir mimpi, berwarna kuning-biru, bergambar wanita
 - d. 2 (dua) buah pena, masing-masing 1 (satu) buah pena warna biru Pilot BPT-P dan 1 (satu) buah pena warna hitam Zai 1000 Dirampas untuk dimusnahkan.
 - e. Uang tunai senilai Rp.296.000,- yang terdiri dari
 - 2 (dua) lembar pecahan Rp.100.000,-
 - 1 (satu) lembar pecahan Rp.50.000,-
 - 1 (satu) lembar pecahan Rp.10.000,-
 - 6 (enam) lembar pecahan Rp.5.000,-
 - 2 (dua) lembar pecahan Rp.2.000,-
 - 2 (dua) lembar pecahan Rp.1.000,-
 - f. 1 (satu) Unit Handphone Nokia X-3 warna merah Dirampas untuk negara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada Hari Selasa tanggal 13 Mei 2014 dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur oleh kami : **SARMA SIREGAR, SH.MH.**, selaku Hakim Ketua **RATNA DEWI DARIMI, SH.** dan **DEDI IRAWAN, SH., MH.** masing-masing selaku Hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan didampingi oleh Hakim-Hakim anggota tersebut dengan dibantu oleh KHAIDIR, SH, MH., Panitera pengganti dan dihadiri oleh TIA KURNIADI, SH Jaksa Penuntut umum dan Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

(RATNA DEWI DARIMI, SH.)

(SARMA SIREGAR, SH. MH.)

(DEDI IRAWAN, SH., MH.)

PANITERA PENGANTI,

KHAIDIR,SH.MH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)